



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu mengatur Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa perjalanan dinas pemerintahan desa harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa ini menjadi dasar bagi Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun dan menghitung perjalanan dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD, adalah Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipimpin oleh Camat.
  8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
  11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  13. Perangkat Desa adalah berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
  14. Sekretariat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
  15. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
  16. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur Sekretariat Desa yang menangani urusan tertentu.



17. Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18. Staf Kantor Desa adalah merupakan staf dari Kaur yang menangani urusan keuangan.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Pimpinan BPD adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
22. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
29. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
30. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja Desa.



32. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun periode anggaran.
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
35. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
36. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
37. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
38. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meliputi perjalanan dinas dari desa ke desa/kelurahan, dari desa ke kecamatan dan dari desa ke kabupaten yang dilakukan untuk kepentingan Desa atas perintah pejabat yang berwenang.
39. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
40. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
41. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
42. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
43. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
44. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
45. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota BPD, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa.
46. Kegiatan Konsultasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk melakukan dialog dengan Pemerintah tingkat atas guna membahas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



47. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kecamatan.
48. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna dipraktekan di Desa masing-masing serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi.
49. Kegiatan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut kegiatan Bimtek adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk menambah pengetahuan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna dipraktekan di Desa masing-masing serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi.
50. Kegiatan Studi Banding adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh desa lain diluar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna dipraktekan di Desa masing-masing.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 2

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;

- c. Kepala Seksi;
- d. Kepala Urusan;
- e. Kepala Dusun;
- f. Pimpinan dan Anggota BPD;
- g. Staf Kantor Desa/Bendahara Desa; dan
- h. Organisasi Kemasyarakatan.

### BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Jenis kegiatan yang dilakukan dalam Perjalanan Dinas oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota BPD, Staf Kantor Desa/Bendahara Desa, dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

### BAB IV KEGIATAN PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### Pasal 4

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Rapat-Rapat Koordinasi/konsultasi;
- b. Penyelesaian sengketa masyarakat;
- c. Penilaian Lomba Desa;
- d. Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong;
- e. Asistensi Rancangan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah

#### Pasal 5

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Rapat-Rapat Koordinasi;
- b. Bimbingan Teknis (Bimtek);
- c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan
- d. Study Banding.

### BAB V TUJUAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 6

Tujuan kegiatan perjalanan dinas, terdiri dari:

- a. dalam daerah, meliputi :
  - 1. dari desa ke desa/kelurahan;
  - 2. dari desa ke ibukota kecamatan; dan
  - 3. dari desa ke ibukota kabupaten (Salakan).
- b. luar daerah, meliputi :



1. dari desa ke ibukota kabupaten dalam provinsi sulawesi tengah kecuali kabupaten banggai kepulauan;
2. dari desa ke ibukota provinsi sulawesi tengah (palu); dan
3. dari desa ke ibukota negara (jakarta) atau provinsi lainnya diwilayah Republik Indonesia.

## BAB VI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

### Bagian Kesatu Dari Desa ke Desa/Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dari desa dengan tujuan desa/kelurahan lainnya, waktu yang diperlukan adalah 1 (satu) hari.
- (2) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.
- (3) Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

### Bagian Kedua Dari Desa ke Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dari desa dengan tujuan kecamatan, waktu yang diperlukan adalah 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang diikuti lebih dari 1 (satu) hari, perhitungan waktu untuk perjalanan dinas dari desa tujuan kecamatan tetap diperhitungkan 1 (satu) hari.
- (3) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.
- (4) Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

### Bagian Ketiga Dari Desa ke Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dari desa ke Kabupaten adalah paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Untuk memperoleh waktu (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 3 (tiga) OPD yang wajib dihubungi.
- (3) OPD yang dihubungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tandatangan pejabat pada bagian belakang lembar SPD.
- (4) Dalam hal OPD yang dihubungi oleh pelaksana SPD hanya terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) OPD yang dibuktikan dengan tandatangan pejabat pada bagian belakang lembar SPD,

maka waktu yang diperhitungkan hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari.

- (5) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Keempat  
Jenis Kendaraan Yang Dipergunakan

Pasal 10

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi :

- a. sewa kendaraan (mobil/kendaraan roda dua);
- b. kendaraan pribadi (mobil/kendaraan roda dua); dan
- c. kendaraan ojek.

Bagian Kelima  
Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

Pasal 11

- (1) Jenis penginapan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, meliputi:
  - a. hotel; atau
  - b. penginapan; atau
  - c. penginapan lainnya.
- (2) Penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa menginap di rumah keluarga/anggota masyarakat.

Pasal 12

Untuk perjalanan dinas dalam daerah dari desa dengan tujuan desa/kelurahan lainnya dan dari desa dengan tujuan kecamatan tidak diperlukan waktu menginap.

BAB VII  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu  
Tujuan Ibukota Kabupaten di Wilayah  
Propinsi Sulawesi Tengah

Paragraf 1  
Lamanya Perjalanan

Pasal 13

Perjalanan dinas luar daerah tujuan ibukota kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan adalah 5 (lima) hari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari perjalanan dari desa ke salakan;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah kabupaten Banggai Kepulauan ketempat tujuan;
- c. 1 (satu) hari berada di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai; dan
- d. 2 (dua) hari ditempat tujuan.



#### Pasal 14

Khusus perjalanan dinas luar daerah tujuan banggai Ibukota Banggai Laut dan Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai, waktu yang diperlukan adalah 4 (empat) hari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari perjalanan dari desa ke salakan;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah kabupaten Banggai Kepulauan ketempat tujuan; dan
- c. 2 (dua) hari ditempat tujuan.

#### Pasal 15

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dihitung mulai dari Salakan (Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan).

#### Paragraf 2

##### Jenis Kendaraan Yang Digunakan

#### Pasal 16

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, meliputi :

- a. ojek/sewa kendaraan dari desa ke salakan;
- b. kapal laut;
- c. bus;
- d. travel; atau
- e. rental; atau
- f. carter kendaraan.

#### Bagian Paragraf 3

##### Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

#### Pasal 17

- (1) Jenis penginapan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi:
  - a. hotel; atau
  - b. penginapan; atau
  - c. penginapan lainnya.
- (2) Penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa menginap dirumah keluarga/anggota masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah

#### Paragraf 1

##### Lamanya Perjalanan

#### Pasal 18

Perjalanan dinas luar daerah tujuan ibukota propinsi sulawesi tengah, waktu yang diperlukan adalah 6 (enam) hari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari perjalanan dari desa ke Salakan;

- b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah kabupaten Banggai Kepulauan ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- c. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- d. 2 (dua) hari ditempat tujuan; dan
- e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 19

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dihitung mulai dari salakan (Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan).

#### Paragraf 2

#### Jenis Kendaraan Yang Digunakan

#### Pasal 20

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, meliputi :

- a. ojek/sewa kendaraan dari desa ke salakan;
- b. kapal laut;
- c. bus;
- d. travel; atau
- e. rental; atau
- f. carter kendaraan.

#### Bagian Paragraf 3

#### Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

#### Pasal 21

- (1) Jenis penginapan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, meliputi:
  - a. hotel; atau
  - b. penginapan.
- (2) Perhitungan menginap di hotel atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) hari bermalam dihotel atau penginapan di Salakan;
  - b. 1 (satu) hari bermalam dalam perjalanan; dan
  - c. 3 (tiga) hari bermalam ditempat tujuan.

#### Bagian Ketiga

#### Tujuan Jakarta atau Propinsi Lainnya

#### Paragraf 1

#### Lamanya Perjalanan

#### Pasal 22

Perjalanan dinas luar daerah tujuan jakarta atau propinsi lainnya, waktu yang diperlukan adalah 7 (tujuh) hari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari perjalanan dari desa ke salakan;



- b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah kabupaten Banggai Kepulauan ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- c. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- d. 3 (tiga) hari ditempat tujuan; dan
- e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 23

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dihitung mulai dari Salakan (Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan).

#### Paragraf 2

#### Jenis Kendaraan Yang Digunakan

#### Pasal 24

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23, meliputi :

- a. ojek/sewa kendaraan dari desa ke salakan;
- b. kapal laut;
- c. pesawat; atau
- d. mobil.

#### Bagian Paragraf 3

#### Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

#### Pasal 25

- (1) Jenis penginapan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, meliputi:
  - c. hotel; atau
  - d. penginapan.
- (2) Perhitungan menginap di hotel atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) hari bermalam dihotel atau penginapan di Salakan;
  - b. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Kabupaten Banggai;
  - c. 3 (tiga) hari bermalam ditempat tujuan; dan
  - d. 1 (satu) hari bermalam untuk persiapan kembali ke tempat tugas.

### BAB VIII

### PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 26

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Dusun, Staf Kantor Desa/Bendahara Desa, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan syarat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau perintah dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Dalam penerbitan Surat Tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas dalam daerah Wilayah Jabatannya; dan
  - b. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan dan atau Perintah Atasan.
- (3) Pada saat pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh:
  - a. atasan langsungnya, sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal Pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah.

## Bagian Kedua

### Pejabat Yang Menandatangani Surat Tugas/SPD

#### Paragraf 1

#### Perjalanan Dinas Dalam Daerah

## Pasal 28

- (1) Apabila Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Staf Kantor Desa/Bendahara Desa melaksanakan perjalanan dinas Dalam Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 29

- (1) Apabila Ketua BPD melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Ketua BPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD, melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

#### Paragraf 2

#### Perjalanan Dinas Luar Daerah

## Pasal 30

Apabila Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Dusun, Staf Kantor Desa/Bendahara Desa melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh :



- a. Camat; atau
- b. Asisten Pemerintahan; atau
- c. Sekretaris Daerah; atau
- d. Wakil Bupati; atau
- e. Bupati; atau
- f. Kepala Dinas PMD.

### Paragraf 3

## Proses Penandatanganan Surat Tugas dan SPD Perjalanan Dinas Luar Daerah

### Pasal 31

- (1) Apabila Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Camat, tempat dikeluarkan surat tugas/SPD yakni didasarkan pada ibukota kecamatan (tempat kedudukan Camat).
- (2) Dalam hal Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat berangkat adalah tempat kedudukan Camat dan tujuan perjalanan adalah kota yang hendak dituju dalam perjalanan dinas.
- (3) Sebelum Camat menandatangani Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Ketua BPD mengeluarkan Surat Tugas/SPD dengan tujuan dari Desa ke Kecamatan.
- (4) Surat Tugas/SPD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk :
  - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dirinya sendiri;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Urusan;
  - e. Kepala Dusun;
  - f. Staf Kantor Desa/Bendahara Desa; dan
  - g. Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Surat Tugas/SPD yang dikeluarkan oleh Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk :
  - a. Ketua BPD untuk dirinya sendiri;
  - b. Wakil Ketua BPD;
  - c. Sekretaris BPD; dan
  - d. Anggota BPD.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pelaksana Surat Tugas/SPD yakni Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Staf Kantor Desa/Bendahara Desa dan Organisasi Kemasyarakatan wajib melapor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai maksud untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (2) Pada saat melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah tidak berada ditempat Pelaksana Surat Tugas dapat melapor kepada Asisten Pemerintahan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan bersamaan tidak ada ditempat, Pelaksana Surat Tugas/SPD dapat melapor kepada Kepala Dinas PMD.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas PMD pada saat itu tidak berada ditempat, Pelaksana Surat Tugas/SPD dapat langsung berangkat ketempat tujuan dengan ketentuan setelah kembali wajib melaporkan perjalanan dinas yang sudah mereka laksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau kepada Asisten Pemerintahan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Camat berhalangan karena tidak ada ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan.
- (2) Apabila Asisten berhalangan karena tidak ada ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tidak ada ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (4) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan karena tidak ada ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan karena tidak ada ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Kepala BPMPD.

### Pasal 34

- (1) Apabila Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Asisten/ Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/Bupati/Kepala Dinas Sosial dan PMD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, tempat dikeluarkan surat tugas/SPD yakni di Salakan (Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan).
- (2) Dalam hal Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Asisten/ Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/Bupati/Kepala BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat berangkat adalah Salakan.
- (3) Sebelum Asisten/Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/Bupati/Kepala Dinas Sosial dan PMD menandatangani Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Ketua BPD mengeluarkan Surat Tugas/SPD dengan tujuan dari Desa ke Kabupaten.
- (4) Surat Tugas/SPD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk :
  - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dirinya sendiri;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Urusan;
  - e. Kepala Dusun;
  - f. Staf Kantor Desa/Bendahara Desa; dan



- g. Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Surat Tugas/SPD yang dikeluarkan oleh Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk :
  - a. Ketua BPD untuk dirinya sendiri;
  - b. Wakil Ketua BPD;
  - c. Sekretaris BPD; dan
  - d. Anggota BPD.

## BAB IX PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 35

- Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) golongan, yaitu:
- a. golongan A diperuntukan bagi Pejabat Desa (Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa);
  - b. golongan B diperuntukkan bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - c. golongan C diperuntukan bagi Sekretaris Desa yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan Ketua BPD;
  - d. golongan D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Urusan, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD; dan
  - e. golongan E diperuntukkan bagi Kepala Dusun dan Organisasi Kemasyarakatan.

## BAB X BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 36

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportasi; dan
- c. Biaya Penginapan.

### Pasal 37

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di penginapan.

- (4) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari standar biaya penginapan yang diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsom.

#### Pasal 38

- (1) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengikuti Bimtek yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh peserta, maka biaya penginapan diperhitungkan sebagai kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam APBDes, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

#### Pasal 39

- (1) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan, yang



mengikuti Diklat yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan diperhitungkan sebagai kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.

- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam APBDes, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

#### Pasal 40

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Study Banding, perhitungan biaya penginapan sama seperti kegiatan rapat koordinasi.

#### Pasal 41

- (1) Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan at.cost/biaya rill, yang meliputi:
  - a. biaya transportasi dari desa ke salakan (Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan - PP) dibayarkan secara at.cost/biaya rill;
  - b. Biaya Transportasi penyeberangan dari seluruh pelabuhan diwilayah kabupaten Banggai Kepulauan-Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai-PP) dibayarkan secara at.cost/biaya rill;
  - c. biaya transportasi penginapan luwuk - bandara (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya rill;
  - d. biaya transportasi bandara luwuk - bandara tempat tujuan (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya rill;
  - e. biaya transportasi bandara tempat tujuan - hotel/penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya rill; dan
  - f. biaya transportasi luwuk - palu dan ibukota kabupaten/kota dalam wilayah propinsi sulawesi tengah-hotel/penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya rill.
- (2) Biaya hotel dibayarkan secara at.cost/biaya rill.
- (3) Uang harian dibayarkan secara Lumpsum.
- (4) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dari desa ke salakan dibayarkan secara at.cost/biaya rill.

- (5) Biaya perjalanan dinas dari desa ke kecamatan/dari desa kedesa yang lain dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 42

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB XI

#### DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

#### Pasal 43

- (1) Dokumen pendukung dalam perjalanan Dinas adalah Surat Tugas/SPD.
- (2) Surat tugas /SPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk /Format Surat Tugas /SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XII

#### PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 44

Biaya perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan di Anggarkan dalam APBDes masing-masing Desa Tahun Anggaran 2018.

### BAB XIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah

#### Pasal 45

Bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang terdiri dari:

- a. surat tugas dan SPD dari desa ke kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Ketua BPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di kabupaten; surat tugas dan SPD dari kabupaten ke tempat tujuan yang ditandatangani oleh Camat/Asisten Pemerintahan/Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/Bupati/Kepala Dinas PMD;



- c. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan;
- d. bukti kwitansi ojek/sewa kendaraan Desa ke kabupaten (PP);
- e. bukti penginapan yang ada di salakan;
- f. bukti tiket kapal laut/sejenisnya;
- g. bukti tiket pesawat/mobil, *boarding pass*;
- h. bukti pembayaran sah untuk transportasi dari penginapan/hotel kebandara atau sebaliknya kwitansi atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang tranfortasi darat; dan
- i. bukti bill hotel ditempat tujuan.

#### Pasal 46

- (1) Bukti SPD yang ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf d, untuk kegiatan koordinasi baik diprovinsi maupun di Jakarta sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga) OPD atau 3 (tiga) kementerian terkait.
- (2) Untuk kegiatan study banding, SPD sekurang-kurangnya diitandatangani oleh 3 (tiga) orang pejabat yang ada ditempat tujuan.
- (3) Untuk kegiatan Bimtek, SPD hanya ditandatangani oleh penyelenggara, dan dibuktikan dengan surat panggilan mengikuti Bimtek, jadwal kegiatan Bimtek dan Sertifikat Bimtek.

#### Pasal 47

- (1) Bukti kwitansi ojek/sewa kendaraan dari desa ke Salakan, bukti bill hotel yang ada di Salakan, bukti tiket kapal laut/sejenisnya, tiket mobil/pesawat, *boarding pass*, bukti bill hotel tempat tujuan sebagaimana di maksud dalam pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, merupakan bukti atas biaya yang di dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah yang di bayarkan secara at.cost/biaya rill.
- (2) Dalam hal pelaksana Surat Tugas/SPD tidak memiliki bill hotel/penginapan maka biaya penginapan dibayarkan 30 % (tiga puluh perseratus) dari standar biaya penginapan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### Paragraf 1

#### Dari Desa Ke Kecamatan/Dari Desa ke Desa/Kelurahan

#### Pasal 48

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dari desa ke kecamatan/dari

Desa e Desa/Kelurahan, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari:

- a. surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD; dan
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan.

#### Paragraf 2

#### Dari Desa Ke Kabupaten

#### Pasal 49

- (1) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dari desa ke kabupaten, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang terdiri dari:
  - a. surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
  - c. bukti tiket/kwitansi mobil/kendaraan roda dua (motor);
  - d. foto copy STNK motor/mobil (apabila bersifat sewa kendaraan/ojek);
  - e. nota/kwitansi bahan bakar minyak dari pertamina/SPBU/ agen / pengecer (apabila menggunakan kendaran dinas/kendaraan pribadi); dan
  - f. bukti kwitansi /bill hotel/penginapan di salakan.
- (2) Bukti sewa mobil/kendaraan roda dua (motor) dan bukti sewa penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan bukti atas biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang di bayarkan secara at.cost/biaya rill.
- (3) Dalam hal tiket/kendaraan roda dua (motor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak adanya agen atau Perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan, bentuk pertanggungjawaban dibuktikan dengan kwitansi yang di tandatangani oleh pemilik kendaraan.
- (4) Dalam hal bill hotel/penginapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, tidak terdapat di kecamatan, bentuk pertanggungjawabannya dibuktikan dengan kwitansi penginapan yang ditandatangani oleh pemilik penginapan.
- (5) Apabila pelaksana surat tugas/SPD tidak memiliki bill hotel/penginapan maka biaya penginapan dibayarkan 30% (tiga puluh perseratus) dari standar biaya penginapan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 50

- (1) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengadakan perjalanan dinas dengan tujuan palu atau



ibukota kabupaten dalam wilayah provinsi sulawesi tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan jenis transportasi darat/mobil tidak berlaku ketentuan bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai.

- (2) Pengecualian tidak bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan setelah tiba di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai langsung menuju Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Perhitungan waktu bermalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung pada saat Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan tiba di Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 51


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 Maret 2018  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 10

A. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	PROVINSI SE-INDONESIA					
1	ACEH					
	Uang Harian / Hari	675.000	540.000	432.000	345.600	Tingkat A untuk Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa
	Biaya Penginapan / Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
	Biaya Transportasi (PP)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota / Hari	-	-	-	-	Tingkat B untuk Sekretaris Desa PNS
		-	-	-	-	
2	SUMATERA UTARA					
	Uang Harian / Hari	675.000	540.000	432.000	345.600	Tingkat C untuk Sekretaris Desa Non PNS, dan Ketua BPD
	Biaya Penginapan / Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
	Biaya Transportasi (PP)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota / Hari	-	-	-	-	Tingkat D untuk Kepala Seksi, Kepala Urusan, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD
	Uang Representasi / Hari	-	-	-	-	
3	RIAU					
	Uang Harian / Hari	675.000	540.000	432.000	345.600	Tingkat E untuk Kepala Dusun, Ketua-Ketua Bidang BPD dan Organisasi Kemasyarakatan
	Biaya Penginapan / Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
	Biaya Transportasi (PP)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota / Hari	-	-	-	-	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsom.
	Uang Representasi / Hari	-	-	-	-	
4	KEPULAUAN RIAU					
	Uang Harian / Hari	675.000	540.000	432.000	345.600	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsom.
	Biaya Penginapan / Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
	Biaya Transportasi (PP)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota / Hari	-	-	-	-	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsom.
	Uang Representasi / Hari	-	-	-	-	



5	JAMBI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 7.750.000 - -	540.000 400.000 7.750.000 - -	432.000 300.000 7.750.000 - -	345.600 200.000 7.750.000 - -	Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya ril. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
6	SUMATERA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 8.000.000 - -	540.000 400.000 8.000.000 - -	432.000 300.000 8.000.000 - -	345.600 200.000 8.000.000 - -	
7	SUMATERA SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 7.500.000 - -	540.000 400.000 7.500.000 - -	432.000 300.000 7.500.000 - -	345.600 200.000 7.500.000 - -	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
8	LAMPUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 7.000.000 - -	540.000 400.000 7.000.000 - -	432.000 300.000 7.000.000 - -	345.600 200.000 7.000.000 - -	
9	BENGKULU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 8.000.000 - -	540.000 400.000 8.000.000 - -	432.000 300.000 8.000.000 - -	345.600 200.000 8.000.000 - -	Biaya Transportasi yang tercantum dalam lampiran ini, merupakan biaya tertinggi, sedangkan uang harian dan biaya penginapan merupakan harga satuan yang dikalikan dengan jumlah hari.
10	BANGKA BELITUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 7.500.000 - -	540.000 400.000 7.500.000 - -	432.000 300.000 7.500.000 - -	345.600 200.000 7.500.000 - -	



11	BANTEN	Uang Harian/Hari	700.000	540.000	432.000	345.600	
		Biaya Penginapan/Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
		Biaya Transportasi (PP)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
12	JAWA BARAT	Uang Harian/Hari	700.000	540.000	432.000	345.600	
		Biaya Penginapan/Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
		Biaya Transportasi (PP)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
13	D.K.I. JAKARTA	Uang Harian/Hari	700.000	540.000	432.000	345.600	
		Biaya Penginapan/Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
		Biaya Transportasi (PP)	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
14	JAWA TENGAH	Uang Harian/Hari	700.000	540.000	432.000	345.600	
		Biaya Penginapan/Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
		Biaya Transportasi (PP)	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
15	D.I. YOGYAKARTA	Uang Harian/Hari	700.000	540.000	432.000	345.600	
		Biaya Penginapan/Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
		Biaya Transportasi (PP)	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
16	JAWA TIMUR	Uang Harian/Hari	700.000	540.000	432.000	345.600	
		Biaya Penginapan/Hari	500.000	400.000	300.000	200.000	
		Biaya Transportasi (PP)	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	



17	BALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 5.750.000 -	540.000 400.000 5.750.000 -	432.000 300.000 5.750.000 -	345.600 200.000 5.750.000 -	
18	NUSA TENGGARA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 5.750.000 -	540.000 400.000 5.750.000 -	432.000 300.000 5.750.000 -	345.600 200.000 5.750.000 -	
19	NUSA TENGGARA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 7.250.000 -	540.000 400.000 7.250.000 -	432.000 300.000 7.250.000 -	345.600 200.000 7.250.000 -	
20	KALIMANTAN BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 8.000.000 -	540.000 400.000 8.000.000 -	432.000 300.000 8.000.000 -	345.600 200.000 8.000.000 -	
21	KALIMANTAN TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 9.500.000 -	540.000 400.000 9.500.000 -	432.000 300.000 9.500.000 -	345.600 200.000 9.500.000 -	
22	KALIMANTAN SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 9.500.000 -	540.000 400.000 9.500.000 -	432.000 300.000 9.500.000 -	345.600 200.000 9.500.000 -	

23	KALIMANTAN TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 9.500.000 -	540.000 400.000 9.500.000 -	432.000 300.000 9.500.000 -	345.600 200.000 9.500.000 -	
24	KALIMANTAN UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 9.500.000 -	540.000 400.000 9.500.000 -	432.000 300.000 9.500.000 -	345.600 200.000 9.500.000 -	
25	SELAWESI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 5.500.000 -	540.000 400.000 5.500.000 -	432.000 300.000 5.500.000 -	345.600 200.000 5.500.000 -	
26	GORONTALO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 4.750.000 -	540.000 400.000 4.750.000 -	432.000 300.000 4.750.000 -	345.600 200.000 4.750.000 -	
27	SELAWESI BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 5.500.000 -	540.000 400.000 5.500.000 -	432.000 300.000 5.500.000 -	345.600 200.000 5.500.000 -	
28	SELAWESI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 3.250.000 -	540.000 400.000 3.250.000 -	432.000 300.000 3.250.000 -	345.600 200.000 3.250.000 -	



29	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Udara (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 5.500.000 -	540.000 400.000 5.500.000 -	432.000 300.000 5.500.000 -	345.600 200.000 5.500.000 -	
30	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Darat (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 1.375.000 -	540.000 400.000 1.375.000 -	432.000 300.000 1.375.000 -	345.600 200.000 1.375.000 -	
31	SULAWESI TENGGARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 4.750.000 -	540.000 400.000 4.750.000 -	432.000 300.000 4.750.000 -	345.600 200.000 4.750.000 -	
32	MALUKU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 6.250.000 -	540.000 400.000 6.250.000 -	432.000 300.000 6.250.000 -	345.600 200.000 6.250.000 -	
33	MALUKU UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 6.250.000 -	540.000 400.000 6.250.000 -	432.000 300.000 6.250.000 -	345.600 200.000 6.250.000 -	
34	PAPUA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 8.500.000 -	540.000 400.000 8.500.000 -	432.000 300.000 8.500.000 -	345.600 200.000 8.500.000 -	

35	PAPUA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	675.000 500.000 8.500.000 -	540.000 400.000 8.500.000 -	432.000 300.000 8.500.000 -	345.600 200.000 8.500.000 -	
	KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH					
1	BUOL Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 2.250.000 -	380.000 300.000 2.250.000 -	304.000 250.000 2.250.000 -	243.200 175.000 2.250.000 -	
2	TOLI-TOLI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 2.000.000 -	380.000 300.000 2.000.000 -	304.000 250.000 2.000.000 -	243.200 175.000 2.000.000 -	
3	DONGGALA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 1.750.000 -	380.000 300.000 1.750.000 -	304.000 250.000 1.750.000 -	243.200 175.000 1.750.000 -	
4	SIGI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	475.000 325.000 1.500.000 -	380.000 300.000 1.500.000 -	304.000 250.000 1.500.000 -	243.200 175.000 1.500.000 -	



5	PARIGI MOUTONG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 1.250.000 -	380.000 300.000 1.250.000 -	304.000 250.000 1.250.000 -	243.200 175.000 1.250.000 -	
6	MOROWALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 1.500.000 -	380.000 300.000 1.500.000 -	304.000 250.000 1.500.000 -	243.200 175.000 1.500.000 -	
7	MOROWALI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 1.375.000 -	380.000 300.000 1.375.000 -	304.000 250.000 1.375.000 -	243.200 175.000 1.375.000 -	
8	POSO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 1.125.000 -	380.000 300.000 1.125.000 -	304.000 250.000 1.125.000 -	243.200 175.000 1.125.000 -	
9	TOJO UNA-UNA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	475.000 325.000 1.000.000 -	380.000 300.000 1.000.000 -	304.000 250.000 1.000.000 -	243.200 175.000 1.000.000 -	

10	BANGGAI Uang Harian / Hari Biaya Penginapan / Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota / Hari Uang Representasi / Hari	475.000 325.000 375.000 - -	380.000 300.000 375.000 - -	304.000 250.000 375.000 - -	243.200 175.000 375.000 - -	
11	BANGGAI LAUT Uang Harian / Hari Biaya Penginapan / Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota / Hari Uang Representasi / Hari	475.000 325.000 625.000 - -	380.000 300.000 625.000 - -	304.000 250.000 625.000 - -	243.200 175.000 625.000 - -	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

ZAINAL MUS



LAMPIRAN B  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

B. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT				(dalam rupiah)
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DARI KEKAMATAN KE KABUPATEN					
1	BUKO SELATAN					
	Uang Harian/Hari	325.000	260.000	208.000	166.400	Transfortasi dibayar PP secara ad.cost
	Biaya Penginapan/Hari	167.500	160.000	125.000	112.500	
	Biaya Transportasi (PP)	600.000	600.000	600.000	600.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	Biaya Penginapan dibayar secara ad.cost
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
2	BUKO					
	Uang Harian/Hari	325.000	260.000	208.000	166.400	uang harian diayar secara lumpsom
	Biaya Penginapan/Hari	167.500	160.000	125.000	112.500	
	Biaya Transportasi (PP)	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
3	BULAGI SELATAN					
	Uang Harian/Hari	325.000	260.000	208.000	166.400	
	Biaya Penginapan/Hari	167.500	160.000	125.000	112.500	
	Biaya Transportasi (PP)	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	
4	BULAGI					
	Uang Harian/Hari	325.000	260.000	208.000	166.400	
	Biaya Penginapan/Hari	167.500	160.000	125.000	112.500	
	Biaya Transportasi (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	

5	BULAGI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 400.000 -	260.000 160.000 400.000 -	208.000 125.000 400.000 -	166.400 112.500 400.000 -	
6	PELING TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 200.000 -	260.000 160.000 200.000 -	208.000 125.000 200.000 -	166.400 112.500 200.000 -	
7	LIANG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 300.000 -	260.000 160.000 300.000 -	208.000 125.000 300.000 -	166.400 112.500 300.000 -	
8	TOTIKUM SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 300.000 -	260.000 160.000 300.000 -	208.000 125.000 300.000 -	166.400 112.500 300.000 -	
9	TOTIKUM Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 300.000 -	260.000 160.000 300.000 -	208.000 125.000 300.000 -	166.400 112.500 300.000 -	
10	TINANGKUNG SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 200.000 -	260.000 160.000 200.000 -	208.000 125.000 200.000 -	166.400 112.500 200.000 -	



11	TINANGKUNG UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 167.500 200.000 - -	260.000 160.000 200.000 - -	208.000 125.000 200.000 - -	166.400 112.500 200.000 - -	
12	TINANGKUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi (PP) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	325.000 100.000 100.000 - -	260.000 100.000 100.000 - -	208.000 100.000 100.000 - -	166.400 100.000 100.000 - -	Khusus Desa Bulungkobit, Desa Bungin, dan Desa Bakalan
13	DALAM IBU KOTA KABUPATEN Uang Harian/Hari 1. Desa Baka 2. Desa Bonggan 3. Desa Tompu 4. Desa Saiyong 5. Desa Ambelang 6. Desa Manggalai 7. Desa Kautu	100.000 100.000 100.000 110.000 120.000 130.000 110.000	100.000 100.000 100.000 110.000 120.000 130.000 110.000	100.000 100.000 100.000 110.000 120.000 130.000 110.000	100.000 100.000 100.000 110.000 120.000 130.000 110.000	Yang dibayarkan khusus uang harian/hari

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

C. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Dari Desa Ke Kecamatan)  
 (dalam rupiah)

NO.	TUJUAN	TINGKAT				KETERANGAN
		A	B	C	D	
I	2	3	4	5	6	7
II.	DARI DESA KE IBUKOTA KECAMATAN/KE DESA/KEL.					
1.	KEC. TOTIKUM SELATAN 1. Desa Kalumbatan 2. Desa Kanali 3. Desa Peley 4. Desa Tobungku 5. Desa Lobuton 6. Desa Nulion 7. Desa Kanali 8. Desa Mata	100.000 110.000 120.000 150.000 150.000 175.000 175.000 200.000	80.000 90.000 95.000 110.000 110.000 125.000 125.000 150.000	75.000 85.000 85.000 95.000 95.000 100.000 100.000 120.000	50.000 60.000 60.000 70.000 70.000 85.000 85.000 100.000	Tingkat A untuk Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa  Tingkat B untuk Sekretaris Desa PNS, Tingkat C untuk Sekretaris Desa Non PNS dan Ketua BPD
2.	KEC. TOTIKUM 1. Desa Sambiut 2. Desa Sakay 3. Desa Tone 4. Desa Bolonan 5. Desa Sobonon 6. Desa Abason 7. Desa Lopito 8. Desa Kombutokan 9. Desa Salangano 10. Desa Sampaka 11. Desa Batangbasal	100.000 100.000 120.000 120.000 130.000 130.000 130.000 140.000 150.000 175.000	80.000 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 125.000 130.000 135.000	75.000 75.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 100.000 100.000 1.000.000	50.000 50.000 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 75.000 75.000 85.000	Tingkat D untuk Kepala Seksi, Kepala Urusan, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD  Tingkat E untuk Kepala Dusun, Ketua-ketua Bidang BPD dan Organisasi Kemasyarakatan



3.	KEC. TINANGKUNG SELATAN					Perjalanan Dinas Dari Desa ke Kecamatan yang dibayarkan adalah biaya transfer PP dan uang harian
	1. Desa Mansamat A	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Mansamat B	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Kampung Baru	110.000	85.000	80.000	60.000	
	4. Desa Tinangkung	120.000	100.000	85.000	70.000	
	5. Desa Bobu	120.000	100.000	85.000	70.000	
	6. Desa Gansal	130.000	110.000	95.000	75.000	
	7. Desa Tobing	130.000	110.000	95.000	75.000	
	8. Desa Tobungin	150.000	130.000	100.000	90.000	
	9. Desa Paisumosoni	150.000	130.000	100.000	90.000	
4.	KEC. TINANGKUNG					uang transfer PP dibayarkan secara ad. Cost, sedangkan uang harian dibayarkan secara lumpsom
	1. Desa Baka	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Bonggan	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Tompu	100.000	80.000	75.000	50.000	
	4. Desa Saiyong	110.000	85.000	80.000	60.000	
	5. Desa Ambelang	120.000	95.000	85.000	70.000	
	6. Desa Manggalai	130.000	85.000	80.000	60.000	
	7. Desa Kautu	110.000	85.000	80.000	60.000	
	8. Desa Bulungkobit	200.000	150.000	130.000	100.000	
	9. Desa Bungin	200.000	150.000	130.000	100.000	
10. Desa Bakalan	200.000	150.000	130.000	100.000		
5.	KEC. TINANGKUNG UTARA					
	1. Desa Luksagu	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Tatakalai	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Ponding-ponding	100.000	80.000	75.000	50.000	
	4. Desa Lalong	110.000	85.000	80.000	60.000	
	5. Desa Bangpanga	120.000	95.000	85.000	70.000	
6. Desa Palam	130.000	110.000	95.000	75.000		
6.	KEC. LIANG					
	1. Desa Liang	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Saleati	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Basosol	120.000	90.000	80.000	60.000	
	4. Desa Bajo	120.000	90.000	80.000	60.000	
	5. Desa Boyomoute	130.000	100.000	90.000	70.000	
6. Desa Balayon	130.000	100.000	90.000	70.000		

	7. Desa Popidolon	150.000	130.000	100.000	90.000	
	8. Desa Binuntuli	150.000	130.000	100.000	90.000	
	9. Desa Apal	175.000	150.000	120.000	100.000	
	10. Desa Tangkop	200.000	150.000	120.000	100.000	
	11. Desa Selekan	175.000	150.000	120.000	100.000	
	12. Desa Loolong	200.000	150.000	120.000	100.000	
	13. Desa Okumel	200.000	150.000	120.000	100.000	
	14. Desa Tomboniki	200.000	150.000	120.000	100.000	
	15. Desa Kinandal	250.000	200.000	150.000	100.000	
	16. Desa Momuluan	250.000	200.000	150.000	100.000	
7.	KEC. PELING TENGAH					
	1. Desa Patukuki	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Koyubunga	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Kolak	110.000	80.000	75.000	50.000	
	4. Desa Balombong	115.000	85.000	75.000	50.000	
	5. Desa Tunggaling	120.000	90.000	70.000	60.000	
	6. Desa Alakasing	125.000	100.000	85.000	70.000	
	7. Desa Tombos	125.000	100.000	85.000	70.000	
	8. Desa Luk	125.000	100.000	85.000	70.000	
	9. Desa Labibi	125.000	100.000	85.000	70.000	
	10. Desa Popisi	130.000	100.000	85.000	70.000	
	11. Desa Tolulos	130.000	100.000	85.000	70.000	
8.	KEC. BULAGI UTARA					
	1. Desa Sambulangan	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Bangunemo	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Koyubunga	120.000	100.000	95.000	70.000	
	4. Desa Bakalinga	120.000	100.000	95.000	70.000	
	5. Desa Mandok	150.000	125.000	115.000	100.000	
	6. Desa Bolubung	200.000	150.000	125.000	100.000	
	7. Desa Paisuluno	200.000	150.000	125.000	100.000	
	8. Desa Montop	200.000	150.000	125.000	100.000	
	9. Desa Minanga	200.000	150.000	125.000	100.000	
	10. Desa Ombuli	200.000	150.000	125.000	100.000	
	11. Desa Lukpanenteng	250.000	200.000	150.000	125.000	



9.	KEC. BULAGI	100.000	80.000	75.000	50.000	
	1. Desa Bulagi II	100.000	80.000	75.000	50.000	
	2. Desa Boloy	100.000	80.000	75.000	50.000	
	3. Desa Sosom	110.000	90.000	85.000	60.000	
	4. Desa Toolon	110.000	90.000	85.000	60.000	
	5. Desa Meselese	120.000	100.000	95.000	70.000	
	6. Desa Oluno	120.000	100.000	95.000	70.000	
	7. Desa Peling/Seasa	120.000	100.000	95.000	70.000	
	8. Desa Montomisan	120.000	100.000	95.000	70.000	
	9. Desa Lalanday	130.000	125.000	100.000	80.000	
	10. Desa Tolo	130.000	125.000	100.000	80.000	
	11. Desa Kambal	130.000	125.000	100.000	80.000	
	12. Desa Sumondung	135.000	130.000	125.000	90.000	
	13. Desa Komba-komba	150.000	130.000	125.000	100.000	
	12. Desa Kayubet	150.000	130.000	125.000	100.000	
	13. Desa Alul	150.000	130.000	125.000	100.000	
10.	KEC. BULAGI SELATAN	100.000	80.000	70.000	60.000	
	1. Desa Lolantang	100.000	80.000	70.000	60.000	
	2. Desa Toi-Toi	125.000	90.000	70.000	60.000	
	3. Desa Palabatu I	125.000	100.000	85.000	75.000	
	4. Desa Mangais	150.000	125.000	115.000	100.000	
	5. Desa Unu	155.000	125.000	115.000	100.000	
	6. Desa Boluni	165.000	150.000	130.000	100.000	
	7. Desa Suit	165.000	150.000	130.000	100.000	
	8. Desa Pipilogot Paipaisu	165.000	150.000	130.000	100.000	
	9. Desa Momotan	230.000	180.000	140.000	120.000	
	10. Desa Sabelak	230.000	180.000	140.000	120.000	
	11. Desa Alasan Nggolobuton	240.000	190.000	140.000	125.000	
	12. Desa Balalon	250.000	200.000	150.000	135.000	
	13. Desa Babang	270.000	230.000	175.000	150.000	
	14. Desa Pandaluk	300.000	250.000	200.000	175.000	
	15. Desa Bonepuso	400.000	350.000	300.000	250.000	
	16. Desa Palabatu II	400.000	350.000	300.000	250.000	
	17. Desa Tatarandang	400.000	350.000	300.000	250.000	
	18. Desa Lemelu	400.000	350.000	300.000	250.000	
	19. Desa Osan	400.000	350.000	300.000	250.000	
	20. Desa Labotankandi	400.000	350.000	300.000	250.000	

11.	KEC. BUKO	100.000	80.000	75.000	50.000
	1. Desa Tataba	100.000	80.000	75.000	50.000
	2. Desa Malanggong	110.000	85.000	75.000	60.000
	3. Desa Labasiano	110.000	85.000	75.000	60.000
	4. Desa Olusi	120.000	90.000	85.000	70.000
	5. Desa Leme-leme Bungin	120.000	90.000	85.000	70.000
	6. Desa Leme-leme Darat	120.000	90.000	85.000	70.000
	7. Desa Pelinglalom	120.000	90.000	85.000	70.000
	8. Desa Lalengan	120.000	90.000	85.000	70.000
	9. Desa Tatendeng	120.000	90.000	85.000	70.000
	10. Desa Okulo Potil	130.000	80.000	85.000	70.000
	11. Desa Batangono	140.000	80.000	85.000	70.000
	12. Desa Talas-talas	150.000	80.000	85.000	70.000
	13. Desa Paisubatu				
12.	KEC. BUKO SELATAN	100.000	80.000	75.000	50.000
	1. Desa Lumbi-lumbia	100.000	80.000	75.000	50.000
	2. Desa Landonan Bebeau	110.000	85.000	75.000	60.000
	3. Desa Labangun	110.000	85.000	75.000	60.000
	4. Desa Palapat	120.000	90.000	85.000	70.000
	5. Desa Apal	130.000	80.000	85.000	70.000
	6. Desa Desa Sapelang	130.000	80.000	85.000	70.000
	7. Desa Buko	140.000	80.000	85.000	70.000
	8. Desa Tatabau	150.000	80.000	85.000	70.000
	9. Desa Seano				
	10. Desa Lelang Matamaling				
	11. Desa Kambani				

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN  
2018

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS

---

SURAT TUGAS

Nomor :

Diajukan oleh :  
Nama (yang memberikan tugas) :  
Pangkat/gol :  
NIP :  
Jabatan :

MENUGASKAN :

Ditugaskan kepada :  
1. Nama :  
Pangkat/gol :  
NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat/gol :  
NIP :  
Jabatan :

Untuk :

Ditetapkan di  
Tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)  
NIP.

CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

Lembar Ke : -  
Kode No : -  
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas		
Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
a. Pangkat dan Golongan	a.	
b. Jabatan/Instansi	b.	
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
Maksud Perjalanan Dinas		
Alat angkutan yang dipergunakan		
a. Tempat berangkat	a.	
b. Tempat Tujuan	b.	
a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
b. Tanggal berangkat	b.	
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.	
Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
-	-	-
Pembebanan Anggaran		
a. Instansi	a.	
b. Akun	b.	
Keterangan lain-lain		

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di  
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen/  
Pejabat yang memberikan tugas,

(.....)  
NIP.